



PUTUSAN
Nomor 1 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

IMMAMUL MUTTAQIN, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Desa Ruwit, RT 002 RW 005, Kecamatan
Wedung, Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga
Bantuan Hukum Anak Negeri, beralamat di Kabupaten
Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli
2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,
KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan Raya
Ruwit Nomor 01, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim,
S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada *Law Office* Sopian Hakim, S.H., & *Associates*,
beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmanunul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara objek sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/12 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Modin Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek gugatan tata usaha negara yang tidak memiliki unsur *beslissing*;
2. Adanya gugatan keperdataan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 80/G/2018/PTUN.Smg, tanggal 16 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 14/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 14/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Februari 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 80/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 16 Oktober 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 01 Oktober 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagai berikut:

- Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 26 ayat (2) huruf b dan 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dengan demikian sumber kewenangan kepala desa mengangkat sekretaris desa bersifat atributif, bukan mandat. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan mengatur tentang sumber kewenangan, melainkan mengenai proses pelaksanaan kewenangan atributif yang dimiliki oleh kepala desa dimaksud, sehingga sebelum kepala desa menerbitkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada camat atas nama bupati. Penafsiran "atas nama bupati"

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan untuk mempercepat waktu atau mempersingkat proses dalam pemberian rekomendasi, oleh karenanya rekomendasi tidak perlu lagi dari bupati cukup dari camat;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan terhadap Kepala Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara objek sengketa atas dasar kewenangan atributif sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat dan benar;
- Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidak dilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIP-UI tanpa delegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karena sejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta. Selain itu, Puska Kessos FISIP-UI berada di bawah Universitas Indonesia, sehingga sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektivitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa untuk lebih mempercepat dan mempersingkat birokrasi langkah tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dijelaskan pula oleh ahli di persidangan (Dr Taswem Tarib, Bc.Im, S.H., M.H.): "sepanjang suatu lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dalam melaksanakan kegiatan tidak perlu izin dari atasan";
- Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam sengketa *a quo* dilakukan dengan Puska Kessos FISIP-UI sebagai lembaga resmi yang tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sehingga dari aspek prosedur formal karena dilaksanakan dengan lembaga resmi yang ada di Universitas Indonesia, Perjanjian kerjasama dalam bukti T-7 memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;

- Bahwa saksi selaku Ketua Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP UI bersama Ketua Pelaksana Ujian Seleksi dan Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sekitar tanggal 8 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP UI berkaitan permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak termasuk Desa Ruwit, sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **IMMAMUL MUTTAQIN**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 14/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Februari 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80/G/2018/PTUN.Smg, tanggal 16 Oktober 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- 3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 PK/TUN/2020